

STATUS DAN KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN TERHADAP ANAK HASIL ZINA MENURUT PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DAN KUHPERDATA

Submitted: July 2024

Revised: August 2024

Published: September 2024

Arif Rahman

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

rahmanalfalaharif@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the status and position of guardians in the marriage of children resulting from adultery from the perspective of the Syafi'i School of Law and the Civil Code (KUHPerdata). Marriage is one of the important institutions in Islam, with guardians playing a key role in determining the validity of a marriage. However, the status of children resulting from adultery who are not recognized as legitimate descendants by their biological fathers raises questions about who has the right to be a guardian in the child's marriage. This study uses a qualitative research method with a library research approach, reviewing various literature and related books to understand the position of guardians in the marriage of children resulting from adultery. The results of the study show that according to the Syafi'i School of Law, children resulting from adultery do not have a guardian from the father's lineage, so the judge guardian becomes the legal guardian in their marriage. Meanwhile, in the Civil Code, children resulting from adultery only have a civil relationship with their mother and her family. This analysis highlights the important role of guardians in protecting children's rights and ensuring the validity of marriage, as well as the differences in views between Islamic law and the Civil Code in determining guardians for children resulting from adultery. Thus, this research is expected to provide a more comprehensive understanding of legal protection for children resulting from adultery in the context of marriage.

Keywords: *Islamic Marriage Guardian, Children from Adultery, Syafi'i School of Law, Civil Code*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina dari perspektif Madzhab Syafi'i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam Islam, dengan wali memainkan peran kunci dalam menentukan keabsahan pernikahan. Namun, status anak hasil zina yang tidak diakui sebagai keturunan sah oleh ayah biologisnya menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), mengkaji berbagai literatur dan kitab-kitab terkait untuk memahami

kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Madzhab Syafi'i, anak hasil zina tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah, sehingga wali hakim menjadi wali sah dalam pernikahannya. Sementara itu, dalam KUHPerdara, anak hasil zina hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Analisis ini menyoroti peran penting wali dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan keabsahan pernikahan, serta perbedaan pandangan antara hukum Islam dan KUHPerdara dalam menentukan wali bagi anak hasil zina. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perlindungan hukum terhadap anak hasil zina dalam konteks pernikahan.

Kata Kunci: *Wali Nikah, Anak Hasil Zina, Madzhab Syafi'i, KUHPerdara*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan sah antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial sebagai suami dan istri. Ini melibatkan komitmen saling mendukung, hidup bersama, dan membentuk keluarga yang harmonis. Pernikahan memainkan peran penting dalam banyak sistem hukum dan budaya, dan sering diatur oleh undang-undang dan aturan yang berlaku di suatu negara. Pernikahan memiliki beberapa elemen penting, seperti kesepakatan atau persetujuan yang dibuat secara sukarela oleh kedua belah pihak yang memasuki ikatan pernikahan, upacara atau prosesi resmi yang menandai dimulainya pernikahan, dan perjanjian hukum atau akta pernikahan yang memvalidasi status pernikahan tersebut.¹

Selain menjadi ikatan emosional dan sosial antara dua individu, pernikahan juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, termasuk hak dan kewajiban hukum yang timbul antara suami dan istri, hak warisan, hak asuh anak, dan perlindungan hukum terhadap pasangan yang menikah. Pernikahan juga memiliki nilai-nilai dan tujuan yang berbeda-beda dalam berbagai agama dan budaya. Dalam banyak agama, pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral yang diberkati oleh Tuhan, sementara dalam budaya tertentu, pernikahan dapat memiliki tujuan untuk memperkuat ikatan keluarga, melanjutkan garis keturunan, atau menjaga kestabilan sosial.²

Dalam konteks hukum, pernikahan juga dapat membawa konsekuensi hukum yang meliputi peraturan tentang perceraian, pembagian harta, hak-hak anak, dan penyelesaian sengketa pernikahan. Pernikahan adalah lembaga yang penting dan rumit dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum dan norma sosial yang

¹ Usep Koswara dkk., "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 8, no. 2 (30 Oktober 2023): 212–23, <https://doi.org/10.29300/qys.v8i2.2682>.

² Mieke Anggraeni Dewi, "Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya," *GANEC SWARA* 17, no. 4 (1 Desember 2023): 1480–87, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.632>.

mengatur pernikahan bervariasi di seluruh negara dan budaya, dengan demikian membentuk keragaman dalam praktik pernikahan di berbagai komunitas manusia.³

Wali dalam pernikahan memiliki tanggung jawab yang meliputi memberikan izin atau persetujuan bagi individu yang akan menikah, memastikan perlindungan hak-hak individu yang akan menikah, dan bertindak sebagai pemangku kepentingan yang melindungi kepentingan anak atau individu yang tidak dapat melindungi diri sendiri. Peran wali ini sangat penting dalam menjaga keabsahan pernikahan serta menjaga kepentingan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴

Namun, status dan kedudukan wali dalam pernikahan dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Misalnya, dalam hukum Islam, wali memiliki peran sentral dalam pernikahan, sementara dalam KUHPerdara, peran seorang wali dapat berubah-ubah tergantung pada yurisdiksi dan aturan hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, akan dianalisis secara rinci mengenai status kedudukan wali dalam pernikahan dari berbagai perspektif hukum, termasuk hukum Islam dan KUHPerdara. Selain itu, akan dipelajari pula perbedaan pandangan dan penekanan hukum dalam hal ini, serta implikasi hukum yang terkait. Dengan memahami status dan kedudukan wali dalam pernikahan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran wali dalam melindungi kepentingan individu yang akan menikah dan menjaga keabsahan serta keadilan dalam institusi pernikahan.⁵

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang diakui secara hukum dan sosial. Namun, dalam beberapa kasus, pernikahan dapat melibatkan situasi yang kompleks, seperti pernikahan anak hasil zina. Dalam konteks ini, penting untuk memahami status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina. Wali adalah orang yang bertanggung jawab memberikan izin atau persetujuan bagi calon pengantin wanita (*mahram*) untuk menikah. Wali yang sah dalam hukum Islam umumnya adalah ayah biologis calon pengantin wanita. Jika ayah tidak ada, peran wali dapat dialihkan kepada kakek, saudara laki-laki, atau paman dari pihak ibu. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menunjuk wali jika tidak ada wali yang sah, peran wali dalam pernikahan meliputi memberikan izin atau persetujuan

³ Yunique Rahma Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (29 April 2024): 34–48, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113>.

⁴ Theadora Rahmawati dan Zakiyuddin Abdul Adhim, "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjudohan di Indonesia," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (27 Desember 2023): 182–201, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.

⁵ Ismayanti Rais, Muh Saleh Ridwan, dan Andi Intan Cahyani, "Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Desember 2022): 276–90, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.27789>.

pernikahan, mengawasi pemenuhan hak dan kewajiban dalam pernikahan, serta memastikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam pernikahan.⁶

Anak hasil zina adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan atau di luar ikatan yang sah menurut hukum. Pernikahan anak hasil zina melibatkan pertimbangan hukum dan moral yang berbeda dibandingkan dengan pernikahan yang diakui secara sah. Pertimbangan hukum dalam pernikahan anak hasil zina juga dapat berbeda-beda. Dalam beberapa yurisdiksi, undang-undang dapat memberikan perlindungan dan hak-hak khusus bagi anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan.⁷ Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, seperti hak mendapatkan dukungan finansial, hak waris, dan hak-hak lainnya.

Dalam Islam, pernikahan anak hasil zina juga menjadi perhatian khusus, mengingat pentingnya menjaga kedudukan dan hak-hak anak dalam masyarakat. Dalam hal ini, wali memainkan peran sentral dalam menentukan keabsahan pernikahan dan melindungi kepentingan anak. Selain itu, dalam konteks KUHPerdara, pernikahan anak hasil zina juga menghadapi pertimbangan yang kompleks. Perlindungan hak-hak anak, keabsahan pernikahan, serta pengaturan wali dalam pernikahan tersebut menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan.⁸

Dalam penelitian ini, akan dijelaskan dengan lebih rinci tentang status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina dari perspektif hukum Islam dan KUHPerdara. Analisis ini akan mencakup peran wali dalam memberikan izin atau persetujuan pernikahan, melindungi kepentingan anak, serta perbedaan penekanan hukum dalam menghadapi situasi pernikahan anak hasil zina. Diharapkan dengan memahami status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dalam konteks pernikahan yang kompleks ini.⁹

Dalam penjelasan yang telah disampaikan, bahwasanya Pernikahan adalah salah satu institusi penting dalam Islam yang memiliki aturan dan tata cara tersendiri. Namun, dalam situasi tertentu seperti pernikahan yang melibatkan anak hasil zina, muncul pertanyaan mengenai status dan kedudukan wali yang berperan dalam pernikahan tersebut. Permasalahan ini menjadi relevan karena berdampak

⁶ Febri Jaya, Winda Fitri, dan Delvin Shakira Mahardhika, "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam," *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (19 Februari 2024): 161, <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.19497>.

⁷ Andra Ahmad Imani dan M. Rasikhul Islam Zh, "Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (27 April 2024), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>.

⁸ Hermanto, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia."

⁹ Wildan Habib Azhari dan Fauziah Lubis, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (30 Oktober 2022), <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>.

pada keabsahan dan legalitas pernikahan, serta hak- hak anak yang terlahir dari hubungan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan Ulama Madzhab Syafi'iyah serta KUHPperdata terkait status dan kedudukan wali dalam pernikahan yang melibatkan anak hasil zina.

B. Metode Penelitian

Secara umum, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif biasanya menghasilkan data deskriptif dari objek yang dapat diamati dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan.¹⁰ Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian kepustakaan karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan bermakna (*library research*),¹¹ oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah literatur kepustakaan. sebagai dasar teoritik dan analisisnya untuk mengkaji, memaparkan, memilah, memilih, dan menjelaskan makna tersirat yang ada dalam isi kitab mengenai status dan kedudukan wali dalam pernikahan terhadap anak hasil zina menurut perspektif Madzhab Syafi'i dan KUHPperdata.

Secara metodologis, karena penelitian ini adalah penelitian literatur yang fokusnya adalah isi kitab, penulis menggunakan analisis isi sebagai metode analisis data. Analisis isi kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi makna tersembunyi dalam teks, khususnya tentang status pernikahan istri. Langkah-langkah analisis isi dalam penelitian ini mengikuti model kualitatif Mayring. Pertama, penulis merumuskan masalah penelitian terkait status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina menurut Madzhab Syafi'i dan KUHPperdata. Kedua, penulis mengambil sampel data dari kitab-kitab Ulama Syafi'iyah dan KUHPperdata untuk mewakili masalah yang diteliti. Ketiga, data yang diperoleh dikategorikan menjadi dua: metode pengambilan hukum dan penetapan status pernikahan. Setelah itu, data dideskripsikan dengan membandingkan metode istinbat hukum dari berbagai sumber sekunder. Terakhir, penulis menganalisis dan menarik kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang terkumpul.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perspektif Madzhab Syafi'i Terkait Status dan Kedudukan Wali dalam Pernikahan Anak Hasil Zina

Pada pembahasan, peneliti akan menganalisis mengenai perspektif dalam Madzhab Syafi'i, sebagaimana madzhab Imam Syafi'i adalah madzhab yang di gunakan di Indonesia. Adapun pemaparan data terkait status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak zina sebagai berikut:

¹⁰ Hardani Hardani dkk., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020).

¹¹ Purwono, "Studi Kepustakaan," *Info Persadha* 6, no. 2 (2008): 66–72.

Menurut madzhab syafi'i rukun nikah itu adalah lima, yaitu shigat, mempelai perempuan, dua orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali.

فَصَلُّ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا وَأَرْكَانُهُ خَمْسَةٌ صِغَةً وَزَوْجَةٌ وَشَاهِدَانِ وَزَوْجٌ وَوَلِيٌّ

“Fasal tentang rukun nikah dan selainnya. Rukun nikah itu ada lima yaitu, shigat, mempelai perempuan, dua orang saksi, mempelai laki-laki, dan wali”¹²

Jadi wali merupakan salah satu rukun nikah, maka konsekwensinya adalah pernikahan tidak dianggap sah kecuali adanya wali.

الْوَالِي أَحَدُ أَرْكَانِ النِّكَاحِ فَلَا يَصِحُّ إِلَّا بِوَالِيٍّ

“Wali adalah salah satu rukun nikah, maka nikah tidak sah tanpa wali”¹³

Siapakah yang akan bertindak sebagai wali bagi anak zina? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita akan membahas pendapat para ulama tentang nasab anak zina. Sebagian besar ulama setuju bahwa anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya kecuali mereka masuk Islam dan mengakuinya, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin al-Khaththab ra.

وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ أَوْلَادَ الزَّانَا لَا يُلْحَقُونَ بِأَبَائِهِمْ إِلَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْحَطَّابِ عَلَى اخْتِلَافٍ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ

“Mayoritas ulama sepakat bahwa anak zina tidak di-ilhaq-kan (dinasabkan) kepada bapak mereka kecuali anak-anak yang lahir pada masa jahiliyah sebagaimana yang diriwayatkan dari sayyidina Umar bin al-Khaththab ra, dan dalam hal ini terjadi perbedaan di antara shahabat”¹⁴

Jika anak zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, kepada siapa ia dinasabkan? Sebagian besar ulama berpendapat bahwa anak yang melakukan zina dinasabkan kepada ibunya. Jika seorang anak melakukan zina dengan ibunya, dia tidak memiliki wali. Sebaliknya, orang yang tidak memiliki wali adalah penguasa atau sultan, atau wali hakim. Ini adalah sabda Rasulullah saw yang mendasari keyakinan ini:

السُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَالِيَّ لَهُ

“Sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”. (H.R. Ahmad)

¹² Muhammad al-Khaththib asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*, vol. Juz 3 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

¹³ Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar* (Surabaya: Dar al-Ilm, 1995).

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*, trans. oleh Al-Mas'udah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

Menurut pandangan hukum Islam Madzhab Imam Syafi'i tentang status dan peran wali dalam pernikahan anak hasil zina, jika penjelasan ini diambil dari pertanyaan di atas, maka laki-laki yang menikahi ibunya tidak dapat menjadi wali nikah anak perempuan tersebut. Sebaliknya, wali nikahnya adalah wali hakim, yaitu pejabat pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, atau orang yang mewakilinya sampai pernikahan. Ini adalah jawaban yang dapat kami berikan. Saya harap ini bermanfaat. Jangan diskriminasi anak zina. karena anak tidak mewarisi dosa orang tuanya. Ketentuan seperti di atas berfungsi sebagai peringatan untuk mencegah perbuatan zina.

Berdasarkan data analisis dan kutipan dari kitab-kitab Madzhab Syafi'i terkait status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina, diketahui status hukum anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ini berdasarkan prinsip umum dalam hukum Islam bahwa nasab ditentukan oleh pernikahan yang sah. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Muhadzdzab karangan Syekh Abu Ishaq al-Syirazi:

"وَإِذَا وُلِدَ الْوَلَدُ مِنْ زِنَا فَلَا نَسَبَ لَهُ إِلَى الزَّانِي، وَإِنَّمَا يَنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ ."

"Apabila anak lahir dari zina, maka tidak ada nasab baginya kepada pezina (ayah biologis), dan ia hanya dinasabkan kepada ibunya."

Kemudian hal tersebut juga dijelaskan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah:

"وَلَا يَلْحَقُ النَّسَبُ إِلَّا بِالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْفِرَاشِ، أَوْ بِالْوَلَدِ الَّذِي يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ زِنَا ."

"Nasab tidaklah dinisbahkan kecuali kepada anak yang lahir dalam ikatan pernikahan atau anak yang jelas dilahirkan dari zina."

Kemudian berkaitan dengan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina, anak hasil zina tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah karena tidak ada hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, peran wali hakim sangat penting dalam pernikahan anak hasil zina. Wali hakim adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menjadi wali dalam pernikahan ketika wali nasab tidak tersedia atau tidak sah. Berikut adalah kutipan dari kitab Al-Muhadzdzab karangan syekh Abu Ishaq al-Syirazi:

"وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَرْأَةِ وَلِيٌّ مِنَ النَّسَبِ صَحِيحًا فَيَتَوَلَّى النِّكَاحَ الْقَاضِي ."

"Jika seorang wanita tidak memiliki wali nasab yang sah, maka hakim (qadhi) yang akan mengurus pernikahannya."

Kemudian dijelaskan juga dalam Fathul Mu'in karangan syekh Zainuddin Al-Malibari:

"وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فِي النَّسَبِ وَلِيٌّ أَمْرَهَا الْحَاكِمُ ."

"Jika dia tidak memiliki wali dari nasab, maka yang mengurus pernikahannya adalah hakim."

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dalam madzhab Syafi'i lebih mengutamakan nasab yang sah dalam menentukan wali nikah. Jika tidak ada wali nasab yang sah, maka wali hakim (qadhi) diberi wewenang untuk menjadi wali dalam pernikahan. Kemudian berkaitan dengan fungsi dari wali hakim adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak hasil zina dalam proses pernikahan, memastikan pernikahan berjalan sesuai dengan syariat Islam.

Pandangan Madzhab Syafi'i menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam hal pernikahan, jika tidak ada wali nasab yang sah, maka pernikahan anak hasil zina harus diwalikan oleh wali hakim untuk memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam.

2. Pandangan KUHPerdara Terkait Status dan Kedudukan Wali dalam Pernikahan Anak Hasil Zina

Pandangan KUHPerdara mengenai status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina adalah yang pertama, pasal 280 KUHPerdara menyatakan bahwa anak luar kawin (termasuk anak hasil zina) hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Pasal 272 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak luar kawin dapat diakui oleh ayahnya, tetapi ini tidak mengubah statusnya sebagai anak luar kawin dan tidak memberikan hak waris.

Kemudian yang kedua berkaitan dengan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina. Dalam konteks pernikahan, wali nikah sangat penting menurut hukum Islam dan juga diakui dalam peraturan hukum Indonesia yang bersumber dari hukum Islam. Pasal 349 KUHPerdara menyatakan bahwa anak yang sah atau anak luar kawin yang diakui harus berada di bawah kekuasaan orang tua mereka sampai mencapai usia dewasa. Namun, ini tidak secara spesifik mengatur kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 23 menyatakan bahwa jika tidak ada wali nasab (wali dari jalur keturunan), maka pernikahan anak hasil zina dapat diwalikan oleh wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk menjadi wali nikah bagi anak yang tidak memiliki wali nasab yang sah. Ini merupakan solusi yang ditetapkan untuk memastikan bahwa pernikahan dapat dilangsungkan secara sah menurut hukum.

Anak hasil zina sering menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Peraturan hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan bahwa hak-hak anak tersebut diakui dan dilindungi. Dalam kasus pernikahan, penting untuk memastikan bahwa anak hasil zina mendapatkan wali yang sah untuk melangsungkan pernikahan, dan dalam hal ini, peran wali hakim menjadi sangat penting. KUHPerdato juga memberikan dasar hukum yang jelas mengenai status anak hasil zina dan hubungannya dengan orang tua. Meskipun anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, hukum menyediakan mekanisme (wali hakim) untuk memastikan proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perlindungan hak-hak anak dan kepastian hukum dalam proses pernikahan membantu dalam mencegah ketidakadilan dan diskriminasi terhadap anak hasil zina. Dengan demikian, analisis ini memberikan gambaran mengenai pandangan KUHPerdato terkait status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina menyatakan bahwa .

3. Persamaan dan Perbedaan Perspektif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata

Hukum Islam dengan aturan hukum positif di Indonesia seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) memiliki beberapa persamaan dan perbedaan berkaitan dengan status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina. Menurut Madzhab Syafi'i, anak hasil zina tidak diakui memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini berarti anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, sehingga dalam hal hak waris, anak hasil zina tidak berhak mewarisi dari ayah biologisnya. Sebaliknya, ayah biologis juga tidak berhak mewarisi dari anak tersebut. Selain itu, dalam konteks pernikahan, anak hasil zina tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah karena tidak adanya hubungan nasab yang sah. Oleh karena itu, apabila anak hasil zina ingin menikah dan tidak ada wali nasab yang sah, maka pernikahan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan wali hakim. Wali hakim adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pemerintah atau otoritas agama untuk menjalankan peran wali dalam pernikahan ketika wali nasab tidak tersedia.

Di sisi lain, KUHPerdato, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, memberikan pandangan yang serupa namun dengan beberapa perbedaan penting. Berdasarkan Pasal 280 KUHPerdato, anak luar kawin, termasuk anak hasil zina, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti secara hukum, hubungan antara anak hasil zina dan ayah biologisnya tidak diakui, kecuali jika ada pengakuan dan legalisasi khusus dari ayah biologis. Namun, pengakuan tersebut tidak mengubah status anak sebagai anak luar kawin, dan hak waris tetap tidak diberikan secara otomatis kepada anak hasil zina dari ayah biologisnya.

Dalam hal pernikahan, KUHPerdato tidak secara spesifik mengatur tentang kedudukan wali bagi anak hasil zina. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang

sering dijadikan rujukan dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum Islam di Indonesia, memberikan ketentuan yang sejalan dengan pandangan Madzhab Syafi'i. Pasal 23 KHI menyatakan bahwa apabila tidak ada wali nasab yang sah, wali hakim memiliki wewenang untuk menjadi wali dalam pernikahan anak hasil zina. Ini menunjukkan bahwa dalam praktik hukum di Indonesia, baik menurut hukum Islam maupun hukum positif, anak hasil zina tidak memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal hubungan nasab dan hak waris, serta dalam hal perwalian dalam pernikahan, peran wali hakim menjadi sangat penting.

D. Kesimpulan

Perspektif Madzhab Syafi'i mengenai status dan kedudukan wali dalam pernikahan anak hasil zina menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dalam konteks pernikahan, jika tidak ada wali nasab yang sah, pernikahan anak hasil zina harus diwalikan oleh wali hakim untuk memastikan keabsahan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Sementara itu, pandangan KUHPerdara menyatakan bahwa dalam kasus anak yang lahir di luar perkawinan (hasil zina), yang berhak menjadi wali nikahnya adalah ibunya. Pasal 272 KUHPerdara menegaskan bahwa hubungan hukum anak luar kawin hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika ibu tidak dapat ditemukan, telah meninggal, atau ada alasan lain yang menghalangi ibu untuk menjadi wali nikah, maka wali nikah dapat diangkat oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 349 KUHPerdara yang mengatur tanggung jawab wali untuk mengurus anak-anak di bawah perwalian dengan baik. Persamaan antara pandangan Madzhab Syafi'i dan KUHPerdara adalah bahwa keduanya menganggap anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Selain itu, baik dalam pandangan Madzhab Syafi'i maupun KUHPerdara, pernikahan anak hasil zina dapat diwalikan oleh wali hakim, yang merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah atau otoritas agama untuk menjadi wali dalam pernikahan ketika wali nasab tidak tersedia. Perbedaannya terletak pada pengaturan wali nasab; dalam Madzhab Syafi'i, anak hasil zina tidak memiliki wali nasab dari pihak ayahnya karena tidak ada hubungan nasab yang sah, sedangkan KUHPerdara tidak mengatur secara spesifik mengenai wali nasab untuk anak hasil zina dalam konteks pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasni, Fariz. "Studi Komparatif Antara Pendapat Mazhab Hanafi Dengan Syafi'i Mengenai Konsep Zakat Kekayaan Anak-Anak Dan Orang Gila: Indonesia." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 1 (30 Juni 2022): 73–102. <https://doi.org/10.20414/mu.v14i1.6174>.

- Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 10, no. 02 (30 Oktober 2022). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.4129>.
- Azis, Abdul. "Kadar Susuan Yang Mengharamkan Pernikahan Menurut Pendapat Madzhab Syafi'iyah Dan Hanafiyah (Studi Komparatif)." Skripsi, IAIN Palu, 2018. <http://repository.iainpalu.ac.id/id/eprint/1033/>.
- Dewi, Mieke Anggraeni. "Analisis Perkawinan Beda Agama Dalam Prespektif Religiusitas Dan Akibat Hukumnya." *GANEC SWARA* 17, no. 4 (1 Desember 2023): 1480–87. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.632>.
- Hardani, Hardani, Jumari Ustiawaty, Helmina Andriani, ria istiqomah, Dhika Sukmana, Roushandy Fardani, nur auliya, dan Evi Utami. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.
- Hermanto, Yunike Rahma. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif, Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia di Indonesia." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 12, no. 1 (29 April 2024): 34–48. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i1.85113>.
- Imani, Andra Ahmad, dan M. Rasikhul Islam Zh. "Perlindungan Hukum Anak Lahir Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 9 (27 April 2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11075688>.
- Jaya, Febri, Winda Fitri, dan Delvin Shakira Mahardhika. "Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Diluar Perkawinan Oleh Ayah Biologisnya Menurut Hukum Islam." *UMPurwokerto Law Review* 4, no. 2 (19 Februari 2024): 161. <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2.19497>.
- Koswara, Usep, Muhammad Maisan Abdul Ghani, Siti Maesuroh Mhs, Zuhul Yasin Abdul Wakil, Usep Saepullah, dan Ade Jamarudin. "Hakikat Perkawinan Dalam Filsafat Hukum Keluarga." *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 8, no. 2 (30 Oktober 2023): 212–23. <https://doi.org/10.29300/qys.v8i2.2682>.
- Lie, Cathleen, Natashya, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, dan Mia Hadiati. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (20 Juni 2023): 918–24. <https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4831>.
- Mayring, Philipp. "Qualitative Content Analysis." *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research* 1, no. 2 (30 Juni 2000). <https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1089>.
- Muhammad al-Khathib asy-Syarbini. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Alfazh al-Minhaj*. Vol. Juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Purwono. "Studi Kepustakaan." *Info Persadha* 6, no. 2 (2008): 66–72.

- Rahmawati, Theadora, dan Zakiyuddin Abdul Adhim. "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 5, no. 2 (27 Desember 2023): 182–201. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.12106>.
- Rais, Ismayanti, Muh Saleh Ridwan, dan Andi Intan Cahyani. "Peranan Wali Hakim dalam Perkawinan." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (31 Desember 2022): 276–90. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.27789>.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid: Jilid 1: Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab*. Diterjemahkan oleh Al-Mas'udah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Shoim, Muhammad. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Taqiyyuddin al-Husaini al-Hushni. *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayah al-Ikhtishar*. Surabaya: Dar al-Ilm, 1995.